



PUTUSAN

Nomor 6377/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 3509115112030003, Tempat Tanggal Lahir Jember, 11 Desember 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Jember, email: ninislailatulninislailatul@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. 3509110911980002, Tempat Tanggal Lahir Jember, 09 Nopember 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 6377/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Desember 2020, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1089/070/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejak;

Halaman 1 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jember telah memiliki anak 2 (dua) yang masing - masing anak bernama : 1) ANAK I, Perempuan, Jember 01 Juni 2021, umur 3 tahun 2) ANAK II, Perempuan, Jember 10 Januari 2023, umur 1 tahun dan saat ini kedua anak dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, selain itu Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti Tergugat tidak pernah memperhatikan kondisi anak antara Tergugat dan Penggugat hal ini yang menjadikan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus-menerus dan Penggugat tidak betah dan tidak lagi mencintai Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Tergugat sejak bulan Januari tahun 2023 dan sekarang berada di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun 11 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga

Halaman 2 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 6377/Pdt.G/2024/PA.Jr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK 3509115112030003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1089/070/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Wuluhan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama SUWOTO No. 3509110209056189 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);

B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama Ahmad Umar Hidayat bin Suwoto dan SAKS II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, dalam asuhan Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Desember tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir

Halaman 4 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;

- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 11 bulan, dan antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKS II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, dalam asuhan Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Desember tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 11 bulan, dan antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan mohon putusan;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

Halaman 6 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat

Halaman 7 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) anak, dalam asuhan Penggugat ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan dan tidak saling mengunjungi;

Halaman 8 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بانة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain

Halaman 9 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فَأَنْ تَعِزَّزَ بَتَعِزَّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةً جَازَ اثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat tersebut memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga,

Halaman 10 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ambar Budi Utomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Halaman 11 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	44.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Salinan Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2024/PA.Jr